



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8567-8580

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pertanggungjawaban Hukum Biro Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Khusus

Miranti Widiayunita

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: [mwidiayunita@gmail.com](mailto:mwidiayunita@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui keistimewaan dan kewajiban otoritas koordinasi perjalanan haji khusus terhadap calon jemaah haji yang akan melaksanakan perjalanan haji di tanah suci dan untuk mengetahui pemahaman pelaksanaan penerbangan haji luar biasa antar haji luar biasa. agen pemilah perjalanan dan pesaing wisatawan haji yang unik. Teknik pemeriksaan ini menggunakan eksplorasi yuridis yang baku, dengan metodologi yang digunakan menjadi pedoman hukum tertentu (Pendekatan Aturan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinator Haji Luar Biasa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut, 1) Mendapat protes dari para penjelajah. 2) Menyelesaikan dengan pertimbangan untuk sampai pada kesepakatan atau melalui keharmonisan, dan 3) Mengangsur pembayaran.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum Biro, Penyelenggara Haji, Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Calon Jemaah Haji*

### Abstract

The point of this examination is to decide the privileges and commitments of the unique Hajj journey coordinating authority towards planned Hajj explorers who will play out the Hajj journey in the sacred land and to figure out the execution of the Extraordinary Hajj flight understanding between the exceptional Hajj journey sorting out agency and the unique Hajj traveler competitors. This examination technique utilizes standardizing juridical exploration, with the methodology utilized to be specific legal guidelines (Rule Approach). The aftereffects of this examination show that the Exceptional Hajj Coordinators in settling these issues are as per the following, 1) Getting protests from explorers. 2) Settle by consideration to arrive at agreement or through harmony, and 3) Installment of pay.

Keywords: *Bureau Legal Accountability, Hajj Organizers, Implementation of Departure Agreements for Prospective Hajj Pilgrims.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, dari seluruh penduduk Indonesia, 89% (89%) diantaranya menganut agama Islam sehingga Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 207 (dua ratus tujuh juta) jiwa (Putuhena, n.d.). Dari sebagian besar ini Islam telah menjadi standar dan nilai yang dijaga oleh masyarakat sehingga menjadi pandangan hidup budaya Indonesia, beberapa pedoman sah dan pemerintah diramaikan dengan peraturan Islam sehingga Islam berubah menjadi budaya yang dikoordinasikan dengan budaya lokal Indonesia.

Agama Islam mengajarkan bahwa agama ini bertumpu pada lima standar utama atau yang disebut dengan andalan Islam. Ada lima rukun Islam, yaitu keimanan, doa, puasa, zakat, dan haji. Dari lima rukun Islam, salah satunya adalah perjalanan haji. Ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat wajib dalam melaksanakan ibadah haji yang antara lain, 1) Orang yang melaksanakan ibadah haji adalah seorang muslim. 2) Orang yang menunaikan haji adalah seorang Mukalaf. 3) Orang yang menunaikan ibadah haji adalah orang merdeka (bukan budak). 4) Orang yang menunaikan ibadah haji dapat melakukan hal ini. Perjalanan bagi setiap muslim yang solid adalah wajib (Shiddieqy, 1978).

Haji merupakan rukun Islam kelima yang dilaksanakan pada waktu tertentu, khususnya antara tanggal delapan dan tiga belas bulan Dzulhijjah. Rangkaian ibadah haji, baik sebagai tumpuan maupun haji wajib, seluruhnya dilakukan tidak kaku dengan aturan yang ketat, antara lain Makkah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah yang mencakup perjalanan menuju ruang pemakaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, terletak di wilayah Arab Saudi. Melaksanakan ibadah haji merupakan sebuah komitmen yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang cakap (*istitho'ah*) dan dilakukan sekali dalam satu bulan biru. Kapasitas yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan ibadah haji dapat diurutkan menjadi dua implikasi, secara spesifik.

Perjalanan haji merupakan rukun Islam kelima yang diselesaikan pada waktu tertentu. Pertama, kapasitas individu yang harus dipenuhi oleh setiap individu meliputi kesejahteraan fisik dan dunia lain, batasan keuangan yang memadai baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang ditinggalkannya, dan dijunjung tinggi. dengan informasi yang ketat, khususnya tentang adat istiadat haji. Kedua, kemampuan umum lahiriah yang harus dipenuhi oleh iklim negara dan pemerintahan yang antara lain mencakup materi peraturan dan pedoman, keamanan perjalanan, perkantoran, transportasi dan hubungan antar bangsa, baik multilateral maupun bilateral, antara bangsa Indonesia. pemerintahan dan wilayah Arab Saudi (Nidjam & Hanan, 2021). Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima

yang selesai pada waktu tertentu, Dengan terpenuhinya kedua kapasitas tersebut maka perjalanan menunaikan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan mudah.

Antusiasme masyarakat untuk menjalani perjalanan ibadah haji dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal ini mengakibatkan daftar penungguhan semakin panjang. Haji tambahan atau yang sering disebut dengan ONH tambahan merupakan pilihan yang lebih populer di kalangan calon haji terencana. ONH selain dikoordinasikan oleh BPU (Departemen Perjalanan Umum) yang selanjutnya disebut Departemen Perjalanan Haji, ini merupakan inisiatif yang didukung wajib pajak yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh area rahasia (Adam, 1995). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umrah disebutkan bahwa: "Perkumpulan Perjalanan Haji Luar Biasa adalah perkumpulan perjalanan haji yang diselesaikan oleh koordinator haji khusus dengan administrasi luar biasa pendanaan dan administrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, haji asli merupakan program yang sangat populer karena daftar tunggunya tidak terlalu panjang dibandingkan dengan haji biasa. Jadwal ketat untuk naik haji reguler di setiap daerah bisa berbeda-beda tergantung dari jumlah pendaftar yang mendaftar haji di daerah yang bersangkutan, ada yang membutuhkan waktu minimal 4 (empat) tahun, 5 (lima) tahun, ada pula yang lebih dari 10 (satu) tahun. Hal ini berbeda dengan daftar tunggu calon jamaah haji yang biasanya lebih cepat.

Haji Selain memberikan fasilitas yang lebih baik, terutama dalam hal makanan dan kenyamanan. Kenyamanan dilengkapi dengan fasilitas yang berbeda-beda, kenyamanan umumnya dekat dengan masjid, kenyamanan penginapan, penataan makanan sesuai ajakan para perintis, bahkan ada pula jasa perjalanan haji dan umroh yang memberikan jaminan kecelakaan atau keamanan ekstra sebagai jaminan keselamatan. kesejahteraan bagi para pemudik, sehingga hal ini menjadi sebuah pilihan. Hal utama dalam memutuskan untuk memanfaatkan layanan dari Badan Koordinasi Perjalanan Haji dan Umroh.

Dengan semakin besarnya jumlah umat Islam yang perlu menyelesaikan perjalanan haji, maka muncullah peluang bisnis yang menjanjikan bagi bidang rahasia dalam mengawasi organisasi-organisasi di bidang haji dan umrah untuk melakukan perjalanan yang dianggap biasa untuk memberikan manfaat baik sebagai sejauh membantu individu untuk pergi ke Baitullah secara efektif dan memberikan bantuan pemerintah dengan memanfaatkan layanan yang diiklankan. Dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umroh yang membaca:

"Penyelenggaraan ibadah haji khusus dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji

khusus setelah mendapat izin dari Menteri Agama”.

Sesuai Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji, pelaksanaan perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara terpisah dan berkelompok melalui koordinator perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh otoritas publik atau jasa perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Dinas. Agama. Mengingat ketentuan pasal 58 Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umrah, maka untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Perjalanan Haji Luar Biasa, bahan-bahan yang halal harus memenuhi persyaratan. 1) Diklaim dan diawasi oleh penduduk Indonesia yang beragama Islam. 2) Terdaftar sebagai PPIU yang berwenang. 3) Memiliki kemampuan khusus, ketrampilan staf dan kemampuan keuangan untuk mengurus haji luar biasa yang dibuktikan dengan jaminan bank, dan 4) Memiliki janji untuk mengerjakan sifat-sifat Haji Luar Biasa.

Seiring dengan diperkenalkannya begitu banyak badan koordinasi perjalanan haji dan umroh, hal ini telah menimbulkan persaingan antara satu departemen pengatur perjalanan haji dan umrah dengan departemen lainnya, dimana setiap departemen memiliki prosedur khusus sebagai upaya untuk mengarahkan perhatian individu. mengenai pemanfaatan administrasi pemerintah, misalnya menjanjikan dengan kantor yang bagus, biaya rendah dan lepas landas yang tepat. Pemahaman ini biasanya dilakukan dengan pemahaman verbal yang menjanjikan bahwa jika Anda mendaftar tahun ini, Anda akan pergi satu tahun dari sekarang atau dengan komitmen biaya rendah dan kantor yang nyaman, namun sebenarnya banyak situasi di mana perjalanan perencana atau koordinator haji dan kepala keluar umroh lalai memberangkatkan anggotanya. berkumpulnya karena beberapa faktor, misalnya tidak diberikan visa atau bersumpah untuk menginap di penginapan bintang lima namun pengakuannya berbanding terbalik dengan yang dijamin.

Seperti yang terjadi di Tangerang pada tahun 2012, dari 69 ONH tamtama serta calon jamaah haji dari berbagai daerah, misalnya Banjarmasin, Sragen, Padang, Samarinda, dan Jakarta, hanya 19 orang yang memilih berangkat, sedangkan 50 lainnya terpaksa berangkat. lalai untuk pergi karena alasan visa belum diberikan pada saat ini.

Selain itu, untuk kejadian yang terjadi di Banjarmasin pada bulan Agustus 2019, terdapat 53 rencana penjelajah ONH serta Travellindo Visits and Travel yang lalai berangkat karena pihak travel tidak memenuhi komitmen toko untuk setiap salah satu kebutuhan pionir di Arab Saudi. Padahal seluruh pihak telah menyimpan cicilan secara penuh sesuai dengan yang disebutkan Travellindo. Apalagi jamaah haji masih mendapat jaminan dari Travellindo akan berangkat pada 4 Agustus 2019. Tapi, memang benar, masyarakat yang sudah membayar lebih dari 100.000.000 uangnya memang disuruh menabung oleh pihak

pengelola dan pengelola. meneruskan kepada semua Jemaah Haji yang gagal lepas landas ke tanah yang diberkahi, pemerintah memberikan alasan bahwa mereka masih menunggu visa yang belum selesai.

Melihat model di atas, pelaksanaan penerbangan calon jamaah haji dilakukan oleh bagian pengaturan haji khusus bersama calon jamaah haji serta pengaturan yang digunakan. Pemahaman pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang memberikan jaminan kepada orang lain atau dimana dua individu saling memberikan jaminan untuk melakukan sesuatu. Dari sinilah timbul suatu hubungan antara dua individu yang disebut persatuan. Pengaturan tersebut mendistribusikan pemahaman antara dua individu yang membuatnya. Secara struktur pengertiannya adalah sebagai rangkaian kata yang mengandung tanggung jawab atau kewajiban yang diucapkan atau dibentuk. Oleh karena itu, hubungan antara pemahaman dan pengaturan adalah bahwa pemahaman mengeluarkan pemahaman. Pengaturan adalah sumber komitmen, meskipun ada sumber yang berbeda (R. Subekti, 1987).

Komitmen antara pihak penyelenggara perjalanan haji luar biasa dengan pihak penyelenggara haji selain jamaah yang direncanakan kemudian didahului dengan adanya kesepakatan antar jamaah, yang dalam pengaturannya memuat syarat-syarat, keistimewaan dan komitmen dari jamaah. Pemahaman yang dilakukan adalah membatasi pada dua pemain, yaitu antara organisasi atau otoritas penyelenggara Haji Luar Biasa sebagai pihak utama dan haji segera serta perintis sebagai pihak berikutnya. Agar pelaksanaan suatu persetujuan dapat berjalan dengan baik, untuk memutuskan apakah pemegang rekening telah menyelesaikan komitmennya untuk memenuhi butir-butir dalam perjanjian, maka penilaiannya tergantung pada konsistensi, hal ini mengandung arti bahwa pemegang hutang telah melakukan komitmennya dengan baik, sesuai dan sesuai dengan yang diharapkan. sesuai dengan pengaturan yang secara umum mereka setuju dalam pemahaman (Harahap, 1986).

Maksud dan manfaat dari pendalaman ini adalah untuk mengetahui pelayanan dari koordinator perjalanan haji dan umrah kepada perintis haji dan umroh yang akan datang, khususnya jenis perjanjian lepas landas antara koordinator perjalanan haji dan umroh dengan perintis haji dan umrah yang akan datang sehingga berbeda-beda. kewajiban dapat diketahui. bagian penyisihan apabila terdapat perbedaan pemahaman dan pengakuannya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah dengan mengatur pemeriksaan yuridis. Pembakuan eksplorasi hukum ini bergantung pada bahan-bahan sah

yang esensial dan opsional, khususnya penelitian yang menyinggung standar-standar yang terkandung dalam pedoman hukum. Dalam pendalaman yuridis pembakuan ini digunakan pendekatan pedoman hukum (Resolution Approach), yang dilakukan dengan melihat seluruh peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan permasalahan sah yang sedang ditangani. Selain itu, metodologi yang diterapkan berangkat dari sudut pandang dan prinsip-prinsip yang dipupuk dalam ilmu hukum (Muhammad & Perikatan, 1990). Dengan memusatkan perhatian pada cara pandang dan sila dalam ilmu hukum, para analis akan menemukan pemikiran-pemikiran yang mengarah pada pemahaman yang sah. Gagasan yang sah dan aturan-aturan yang sah yang berkaitan dengan hal yang pokok. Pemahaman terhadap perspektif dan konvensi tersebut menjadi alasan para ilmuwan dalam membangun argumentasi yang sah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Pemahaman merupakan sesuatu yang penting karena menyangkut kepentingan pihak-pihak yang membuatnya. Setiap pengaturan hendaknya dibuat dalam bentuk hard copy agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga tujuan pemidanaan yang sah dapat dipahami. Menurut pengaturannya, Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum memberikan definisi yang menyertainya:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti menyatakan bahwa kesepakatan adalah suatu peristiwa dimana seseorang memberikan jaminan kepada orang lain atau dua orang berikrar untuk menyelesaikan sesuatu, dari situlah timbul suatu kesepakatan. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali pengertian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum sebagai berikut, bahwa yang disebut pengertian adalah suatu pengaturan yang dengannya sedikitnya dua orang saling mengikatkan diri untuk menyelesaikan sesuatu di bidang sumber daya (S. H. Subekti, 1978).

Makna penataan yang tergambar dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum, menurut peneliti, mempunyai sedikit kekurangan dan kekurangan. Menurut Setiawan, rincian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum, selain kurang, juga sangat luas. Hal ini kurang memadai karena hanya melihat penataan yang tidak merata. Hal ini sangat luas karena ketika "tindakan" digunakan, hal ini juga mencakup penggambaran yang disengaja dan demonstrasi yang melanggar hukum. Oleh karena

itu, menurut Setiawan, kegiatan harus digolongkan sebagai kegiatan yang halal, khususnya kegiatan yang diharapkan menimbulkan akibat yang sah. Penting untuk melakukan penyempurnaan sehubungan dengan definisi ini, agar lebih spesifik (Setiawan & Sewu, 2004) :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUH Perdata.
- c. Sehingga perumusanya menjadi "perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Pemahaman terhadap pertemuan-pertemuan tersebut merupakan komponen mutlak bagi hadirnya suatu kesepakatan. Pemahaman tersebut dapat terjadi dalam berbagai cara, namun yang utama adalah adanya dalil dan pengakuan atas kesepakatan tersebut, namun secara keseluruhan pemahaman tersebut dapat terjadi secara terekam dan tidak tertulis, dimana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis dapat berupa pemahaman lisan, gambar – gambar tertentu, atau diam-diam (Asikin & Zainal, 2004).

## 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :

- a. Asas Itikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 membaca: Pengaturan hendaknya dilaksanakan dengan niat yang tulus. Niat murni dalam melaksanakan pemahaman menyiratkan bahwa kita harus menguraikan pengaturan tersebut berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menguraikan pemahaman adalah menentukan hasil yang terjadi. Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Umum (KUHPerdata) Pengaturan tidak sekedar membatasi terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut gagasan pemahamannya diharapkan oleh kehormatan, adat istiadat, atau peraturan (Busro, 2011).

Oleh karena itu, menurut Pitlo, terdapat hubungan erat antara prinsip niat murni dalam melaksanakan pemahaman dan hipotesis kepercayaan ketika suatu perjanjian terjadi. Niat jujur (Pasal 1338 ayat 3) dan kehormatan (Pasal 1339) sebagian besar diacu secara bersamaan, dan H.R dalam pilihan tertanggal 11 Januari 1924 sepakat bahwa memangku jabatan yang ditunjuk setelah melihat kelayakan suatu kesepakatan tidak dapat dilakukan. dilakukan maka hal ini mengandung arti

bahwa pengaturan tersebut bertentangan dengan permintaan masyarakat. terlebih lagi, konvensionalitas. Yang lebih kritis lagi, Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 bertujuan untuk mengendalikan, terlepas dari apakah seluruh niat jujur dan kehormatan terpenuhi dalam persoalan "penasihat pembatas", lebih spesifiknya menghadirkan perdebatan yang muncul dari pertemuan-pertemuan hingga a hakim (Pertukaran) dan masalah pilihan. pihak (Partij Beslissing), khususnya menghadirkan perdebatan yang timbul dari pertemuan-pertemuan kepada salah satu pertemuan yang telah diungkapkan dalam pengertian, demikian pula dalam hal terjadi "penyesuaian pasal-pasal hubungan" suatu unsur yang sah, yaitu apakah sehubungan dengan perubahan tersebut terdapat pelaksanaan yang sah atas pengaturan yang memuat substansi yang sah (Soekanto, 2007).

Niat dan kepantasan yang sepenuhnya murni juga dapat mengubah atau menyempurnakan Pengaturan. Bahwa pengaturannya tidak ditetapkan secara kaku oleh berkumpulnya perincian pemahaman tetapi di sisi lain tetap diudarkan oleh niat yang jujur dan terhormat, sehingga niat yang murni dan kepantasan menentukan pokok-pokok dalam pemahaman tersebut.

b. Asas kebebasan berkontrak

Setiap penduduk diperbolehkan untuk membuat kontrak. Hal ini dikenal dengan aturan peluang kesepakatan atau kerangka terbuka. Hal ini dimaksudkan agar diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh peraturan kepada daerah untuk melakukan pengaturan mengenai apa saja. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman tersebut tidak bertentangan dengan hukum, permintaan publik, dan kualitas etika.

Besaran standar peluang terjadinya kesepakatan menurut peraturan Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Peluang untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu kesepakatan. 2) Kesempatan untuk memilih dengan siapa akan membuat kesepakatan. 3) Kesempatan untuk memutuskan atau memilih alasan dibuatnya persetujuan. 4) Legitimasi untuk memutuskan objek pengaturan. 5) Legitimasi untuk menentukan jenis perjanjian. 6) Kesempatan untuk mengakui atau menyimpang dari pengaturan diskresi.

c. Asas Konsensualisme

Aturan ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian adalah sah dan membatasi apabila telah tercapai kesepakatan di antara para pihak, tentunya sepanjang perjanjian itu memenuhi syarat-syarat sah yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum. Perlu diingat bahwa standar konsensus tidak

membuat perbedaan terhadap pengaturan formal. Metode pemahaman yang tepat merupakan pemahaman yang memerlukan kegiatan konvensional tertentu, misalnya pemahaman jual beli tanah, adat istiadat yang diperlukan adalah pembuatan Akta PPAT. Dalam pemahaman konvensional, pemahaman akan menjadi terbatas setelah aktivitas yang semestinya dirujuk telah dipenuhi (Marzuki & Sh, 2020).

Penggunaan pedoman konsensualisme yang ditunjukkan oleh peraturan perjanjian Indonesia menjabarkan standar peluang terjadinya kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang sepakat untuk mencapai kesepakatan, maka kesepakatan yang telah dibuat dapat gugur. Seseorang tidak bisa dipaksa untuk menyetujuinya. Pemahaman yang diberikan secara paksaan merupakan inkonsistensi interminis. Adanya keterpaksaan menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain hanyalah memberinya suatu keputusan, lebih khusus lagi persetujuan untuk mengikatkan dirinya pada pengaturan yang dimaksud (Setiawan & Sewu, 2004).

Sesuai dengan peraturan perjanjian di Indonesia, seseorang diperbolehkan untuk melakukan perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengarahkan orang-orang tertentu yang tidak mampu melakukan pengaturan, pedoman mengenai hal ini harus dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Umum. Mengingat pengaturan ini, maka sangat beralasan bahwa setiap individu diperbolehkan memilih pihak yang ingin diputuskan secara kesepakatan, sepanjang pihak tersebut bukan pihak yang kikuk secara sah.

## B. Tanggungjawab Hukum yang Dilakukan Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

### 1. Wanprestasi

Pengertian Cidera Janji Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Cidera janji adalah tidak terpenuhinya komitmen sebagaimana ditentukan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian, dapat disebabkan tidak terpenuhinya komitmen dalam suatu perjanjian, khususnya:

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmachtforcemajeur*).

Sedangkan menurut Djaja S. Meliala ada empat keadaan wanprestasi antara lain:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.

- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Gagal bayar berasal dari kata pertama dalam bahasa Belanda "wanprestatie" yang berarti ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi atau komitmen yang tidak ditetapkan terhadap pertemuan-pertemuan tertentu dalam suatu pengertian, baik suatu perjanjian yang timbul dari suatu perjanjian atau suatu pengertian yang timbul karena peraturan. Pengertian wanprestasi masih belum seragam, masih ada istilah-istilah lain yang digunakan untuk wanprestasi, sehingga belum ada kesepakatan untuk menentukan istilah mana yang akan digunakan. Istilah gagal bayar dapat ditelusuri dalam beberapa istilah, yaitu: "Melanggar komitmen, melanggar komitmen, melanggar komitmen, dan sebagainya.

Dalam pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disinggung dengan sebutan (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menegaskan bahwa "Setiap pengertian adalah memberi sesuatu, menindak lanjuti dengan sesuatu, dan bukan menindak lanjuti dengan sesuatu". Dalam menulis, hal ini biasa disebut prestasi. Dengan demikian, prestasi bukanlah objek pengertiannya, melainkan teknik pelaksanaan penyusunannya. Sebagaimana dimaklumi di atas, obyek pengaturannya adalah barang, maka cara pelaksanaannya adalah dengan penyerahan barang dagangan. Apabila yang menjadi objek pemahaman adalah bantuan, maka cara pelaksanaannya adalah dengan menawarkan dukungan tersebut. Selain tata cara melakukan pengaturan dengan memberikan sesuatu, menindak lanjuti dengan sesuatu, dan tidak menindak lanjuti dengan sesuatu, pengaturan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Umum atau yang selanjutnya disebut (Perdata Code) juga mengatur bahwa "pengaturan harus dilaksanakan dengan moral yang tinggi". Akhlak yang agung sesuai Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Umum adalah bahwa "digital mempunyai tempat yang berpengaruh dalam pengadaan suatu barang dengan mendapatkan kebebasan kepemilikan".

Prestasi adalah perwujudan dari sebuah komitmen. Jika intisari ini tercapai dalam perasaan puas si peminjam maka selesailah pemahamannya. Agar perwujudan ini dapat tercapai, dan hal ini berarti bahwa komitmen dipenuhi oleh peminjam, kualitas pencapaian ini harus diketahui secara spesifik. 1) Harus yakin atau tidak. 2) Seharusnya bisa dibayangkan. 3) Harus diperbolehkan (halal). 4) Harus ada manfaat bagi pemberi pinjaman. 5) Terdiri dari suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan.

Dengan asumsi ada wanprestasi atau wanprestasi dalam hal peminjam tidak dapat

menunjukkan bahwa ketidakmampuannya untuk melakukan sudah melewati kekurangannya atau dengan demikian pemegang utang tidak dapat menunjukkan adanya overmacht, maka dalam situasi ini pemegang utang jelas tidak bisa disalahkan. Sejak kapan pemegang rekening wanprestasi? Dalam praktiknya, wanprestasi dipandang sebagai tidak terprogram, kecuali jika telah disetujui oleh majelis bahwa wanprestasi telah ada sejak tanggal yang dinyatakan dalam perjanjian.

Karena ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen pemegang hutang karena dua alasan potensial, khususnya. 1) Pertama, karena kekurangan yang dimiliki peminjam, entah karena sengaja tidak memenuhi komitmennya atau karena kecerobohnya. 2) Lagi pula, karena adanya power majeure, force majeure, sehingga di luar kemampuan orang yang berhutang, maka peminjam tidak dapat disalahkan. Selain pengertian wanprestasi di atas, terdapat pula jenis-jenis wanprestasi, sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti dalam bukunya Johannes Ibrahim, bahwa ada empat macam wanprestasi, yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang dikehendakinya. 2) Melakukan apa yang dijaminnya, namun sama sekali tidak dijamin. 3) Melakukan apa yang dia jamin namun terlambat. 4) Melakukan sesuatu yang menurut pemahamannya tidak boleh dilakukannya. Seorang pemegang hutang dapat dianggap gagal bayar, jadi ada keadaan tertentu yang harus dipenuhi, lebih spesifiknya:

- 1) Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
  - a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- 2) Syarat formil yaitu dengan asumsi adanya pemberitahuan atau permintaan terlebih dahulu mengenai kecerobohan atau wanprestasi terhadap pihak peminjam, maka hal tersebut sebaiknya diungkapkan terlebih dahulu secara formal, khususnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang utang bahwa penyewa memerlukan angsuran segera atau dalam waktu singkat. Permintaan merupakan kekuatan utama untuk pemberitahuan terlebih dahulu dari bank sebagai akta kepada peminjam, sehingga orang yang berhutang harus melakukan dengan baik dan disertai dengan persetujuan atau denda atau hukuman yang akan dipaksakan atau diterapkan, dalam hal hutang tersebut. pemegang default atau ceroboh.

Beberapa prospek dapat menjadi pilihan bagi peminjam yang gagal bayar :

- a. Pemberi pinjaman dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan sudah melewati point of no return, penyewa dapat meminta imbalan atas kerugian, khususnya kerugian. kemalangan yang dialaminya. Karena pemahamannya tidak atau terlambat selesai, atau dilakukan namun tidak sebagaimana mestinya.
- b. bank dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai imbalan atas kerugian yang menyertainya karena keterlambatan pelaksanaan perjanjian karena perjanjian yang menempatkan komitmen yang saling melengkapi, kecerobohan salah satu pihak memberikan pilihan kepada pihak lain untuk meminta. bahwa pemerintah yang ditunjuk membatalkan perjanjian tersebut, disertai dengan permohonan kerugian pengganti.

## 2. Tanggungjawab Hukum Yang Dilakukan Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Adanya kesepakatan menjadikan adanya komitmen kedua pihak untuk melakukan keistimewaan dan komitmen masing-masing pihak, dimana salah satu pihak wajib melakukan suatu prestasi dan pihak yang lain mempunyai pilihan terhadap prestasi tersebut. Sesuai pasal 1234 KUHP, ada tiga macam prestasi, yaitu memberikan sesuatu, menindaklanjuti sesuatu, dan tidak menindaklanjuti sesuatu. Apabila salah satu pihak lalai dan tidak melaksanakan komitmen sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, maka pada saat itu salah satu pihak dapat dianggap wanprestasi. Wanprestasi adalah apa yang terjadi dimana peminjam, karena kecerobohan atau kesalahannya, tidak memenuhi prestasi yang ditentukan dalam pemahaman. Jika peminjam (pemegang rekening) tidak melakukan apa yang dia jamin, dia dianggap wanprestasi. Dia mengabaikan atau mengabaikan pemahaman atau juga mengabaikan pengaturan, dengan asumsi dia melakukan atau mencapai sesuatu yang tidak boleh dia lakukan.

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya komitmen dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau karena terpaksa tidak menyelesaikan prestasi tersebut. Standarnya dapat muncul sebagai: 1) Tidak berarti cukup. 2) Pertunjukan yang diselesaikan agak cacat. 3) Terlambat dalam mencapai prestasi yang memuaskan, dan 4) Melakukan apa yang dilarang dalam pemahaman (Labaika & Sabrie, n.d.).

Apabila salah satu pihak lalai menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati, tentu

saja telah mengabaikan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pelaku, maka salah satu pihak dapat dianggap wanprestasi, maka Koordinator Haji yang Istimewa dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah seperti berikut ini:

- a. Menerima pengaduan dari pihak jamaah.
- b. Menyelesaikan dengan jalan Musyawarah untuk mencapai mufakat atau dengan cara perdamaian, dan
- c. Pembayaran ganti rugi.

Pemahaman yang tersusun dapat dijadikan bukti yang sangat baik bahwa apabila salah satu pihak wanprestasi maka salah satu pihak dapat dianggap cakap secara hukum, selain dari pemahaman lisan yang dibuat, akan lebih baik jika pemahaman tersebut dituangkan. sebagai suatu pengaturan yang tersusun yang menyatakan secara mendalam pengaturan-pengaturan yang disepakati bersama. sehingga apabila terjadi ingkar janji, maka rapat-rapat tersebut dapat menyertakan kesepakatan sebagai bukti untuk menjamin keistimewaannya di pengadilan (Sopar Maru Hutagalung, 2022).

## SIMPULAN

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat diduga bahwa kebebasan dan komitmen Koordinator Haji Luar Biasa terhadap calon jemaah haji yang akan melaksanakan perjalanan haji di bumi surga antara lain meliputi. Yang pertama dan terpenting, keistimewaan Koordinator Ibadah Haji Khusus Rencana Haji Selain pionir yang akan berangkat ke tanah suci, yakni: arahan dari Khatib, data tentang strategi Penyusunan Perjalanan Ibadah Haji Khusus, data tentang informasi Jemaah Haji Luar Biasa bagi yang akan berangkat haji. tahun berjalan di masing-masing PIHK, kepribadian Penjelajah Haji dan pelindungnya, penerimaan saldo simpanan Bipih Luar Biasa dari Badan Penyelenggara Keuangan Haji sesuai jumlah Pelopor Haji Luar Biasa yang telah mengurus Bipih Luar Biasa dan yang akan berangkat pada tahun berjalan, data mengenai konsekuensi pengelolaan dan sertifikasi; Selain itu, standar bagi pengurus PIHK, kesejahteraan buruh dan pemandu perjalanan haji yang istimewa.

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat diduga bahwa kebebasan dan komitmen Koordinator Haji Luar Biasa terhadap calon jemaah haji yang akan melaksanakan perjalanan haji di bumi surga antara lain meliputi. Yang pertama dan terpenting, keistimewaan Koordinator Ibadah Haji Khusus Rencana Haji Selain pionir yang akan berangkat ke tanah suci, yakni: arahan dari Khatib, data tentang strategi Penyusunan Perjalanan Ibadah Haji Khusus, data tentang informasi Jemaah Haji Luar Biasa bagi yang akan berangkat haji. tahun berjalan di masing-masing PIHK, kepribadian Penjelajah Haji dan pelindungnya, penerimaan saldo simpanan Bipih Luar Biasa dari Badan Penyelenggara Keuangan Haji sesuai jumlah

Pelopor Haji Luar Biasa yang telah mengurus Biph Luar Biasa dan yang akan berangkat pada tahun berjalan , data mengenai konsekuensi pengelolaan dan sertifikasi; Selain itu, standar bagi pengurus PIHK, kesejahteraan buruh dan pemandu perjalanan haji yang istimewa. Kemudian calon penjelajah dituduh membayar biaya simpanan BPIH yang mendasarinya dan kemudian kedua pelaku, khususnya calon haji serta musafir dan Koordinator Haji Khusus, menambahkan tanda sebagai pembuktian pemahaman. Keempat, pertanggungjawaban sah yang dilakukan jika salah satu majelis melakukan wanprestasi antara lain mendapat omelan dari majelis, menyelesaikannya secara matang, membayar upah, dan apabila terjadi wanprestasi, salah satu majelis tidak dapat mengakui pelanggaran yang dilakukan olehnya. Pihak yang menyebabkan musibah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mendokumentasikan gugatannya di pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. (1995). *Cara Mudah Naik Haji*. Bandung: Mizan.
- Asikin, A. H. Z., & Zainal, H. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Busro, A. (2011). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. *Yogyakarta: Pohon Cahaya*.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian, alumni*. Bandung.
- Labaika, V. S., & Sabrie, H. Y. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pengangkut Atas Wanprestasi Dalam Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Angkutan Udara*.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Muhammad, A. K., & Perikatan, H. (1990). Hukum Perdata Internasional. *Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Nidjam, A., & Hanan, A. (2021). *Manajemen Haji*.
- Putuhena, S. (n.d.). Historiografi Haji di Indonesia. 2007. *Yogyakarta: LKIS*.
- Setiawan, R., & Sewu, L. (2004). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Jakarta Aditama.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1978). *Pedoman haji*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1987). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, S. H. (1978). Pokok pokok hukum perdata. *(No Title)*.